

BAB V **P E N U T U P**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU tahun 2018 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar

program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Di dalam penyusunan Renja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU tahun 2018 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.
- c. Rencana Kerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2018 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Barito Kuala dan Renstra SKPD).

- a. Perlu meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Menerapkan system *reward* and *punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Semoga Dokumen Renja (Rencana Kerja) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Marabahan, 2018
Kepala DPMPTSP,

Ir.MUHAMMAAD ABERAR, MP
NIP. 19631127 199203 1 006